



Konstruksi Sita Administratif Komoditas PETI untuk Pemulihan Aset Negara

***Andri Suhindra**

Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya,
Indonesia

R. Lina Sinaulan

Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya,
Indonesia

***Corresponding author:**

Andri Suhindra, Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya,
Indonesia. ✉andri.suhindra@gmail.com

Article Info:

Article history:

Received: July 07, 2026

Revised: August 26, 2026

Accepted: September 09, 2026

Available Online: September 24,
2026

Keywords:

*Administrative Seizure; Illegal
Mining; State Asset Recovery;
Mining; Administrative Law*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by
Politeknik Siber Cerdika International

Kata Kunci:

Sita Administratif; PETI; Pemulihan
Kekayaan Negara; Pertambangan;
Hukum Administrasi.

Abstract

Background: This article examines the legal construction of administrative seizure of illegal mining commodities as an instrument for state asset recovery. The main issue is the absence of an explicit normative framework that enables the state to secure illegal mining commodities through administrative law, while criminal procedures often require lengthy processes that may cause asset loss.

Objective: This study aims to formulate a legal construction of administrative seizure by analyzing its conceptual basis, authority, procedures, and legal safeguards within Indonesian administrative law. It also seeks to develop an asset recovery model that balances state protection interests and citizens' rights.

Methods: This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and limited comparative approaches. Legal materials are analyzed prescriptively to formulate principles of authority, procedures, and rights protection.

Results: The findings indicate that illegal mining commodities are objects related to state control over natural resources and potential state wealth losses. Administrative seizure should function as a governmental action to secure objects rather than impose criminal sanctions. Its implementation requires legality, authority, proportionality, accountability, transparency, and due process of law. The proposed model includes object identification, seizure decisions, inventory, storage or early sale, escrow mechanisms, objection procedures, supervision, and integration with criminal and civil processes.

Conclusion: Administrative seizure of illegal mining commodities requires explicit regulation within mining and state asset recovery frameworks to ensure effective recovery while maintaining legal certainty and citizens' rights.

Abstrak

Latar Belakang: Artikel ini mengkaji konstruksi hukum penyitaan administratif terhadap komoditas hasil pertambangan tanpa izin (PETI) sebagai instrumen pemulihan aset negara. Permasalahan utama adalah belum adanya kerangka normatif yang secara jelas memungkinkan negara mengamankan komoditas PETI melalui mekanisme hukum administrasi, sementara proses pidana sering membutuhkan waktu panjang sehingga berpotensi menyebabkan hilangnya, berpindahnya, atau disembunyikannya aset tersebut.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan merumuskan konstruksi hukum penyitaan administratif terhadap komoditas PETI dengan menganalisis dasar konseptual, kewenangan, prosedur, dan perlindungan hukum dalam perspektif hukum administrasi Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan mengembangkan model pemulihan aset yang mampu menyeimbangkan kepentingan perlindungan aset negara dan hak hukum masyarakat.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terbatas. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif untuk merumuskan model kewenangan, prosedur, dan perlindungan hak.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa komoditas PETI dapat dikonstruksikan sebagai objek yang berkaitan dengan penguasaan negara atas sumber daya alam dan potensi kerugian kekayaan negara. Penyitaan administratif harus diposisikan sebagai tindakan pemerintahan untuk mengamankan objek, bukan sebagai bentuk pemidanaan. Pelaksanaannya harus memenuhi prinsip legalitas, kewenangan, proporsionalitas, akuntabilitas, transparansi, dan *due process of law*. Model yang ditawarkan meliputi identifikasi objek, penetapan penyitaan, inventarisasi, penyimpanan atau penjualan awal, mekanisme rekening penampungan, keberatan, pengawasan, serta integrasi dengan proses pidana dan perdata.

Kesimpulan: Penyitaan administratif terhadap komoditas PETI perlu diatur secara eksplisit dalam regulasi pertambangan dan pemulihan aset negara untuk menjamin efektivitas pemulihan aset tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

To cite this article: Suhindra, A., & Sinaulan, R. L. (2026). Konstruksi sita administratif komoditas peti untuk pemulihan aset negara. *Journal of Law & Social Politics*, 4(4), xx-xx. <https://doi.org/10.59261/jlsp.v4i4.169>

PENDAHULUAN

Pertambangan tanpa izin atau PETI merupakan persoalan hukum yang memperlihatkan benturan antara kebutuhan ekonomi masyarakat, lemahnya pengawasan administratif, daya tarik keuntungan komoditas mineral, dan keterbatasan perangkat pemulihan kekayaan negara. PETI tidak hanya berarti kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin formal, tetapi juga mencakup rantai kegiatan ekonomi setelah mineral atau batubara dikeluarkan dari lokasi tambang, seperti pengangkutan, pengolahan, pemurnian, penampungan, dan penjualan. Dalam banyak kasus, nilai ekonomi terbesar tidak selalu berada pada alat tambang atau lokasi tambang, melainkan pada komoditas yang telah dihasilkan dan siap masuk ke pasar. Karena itu, penindakan terhadap PETI yang hanya berorientasi pada pelaku dan alat bukti pidana sering terlambat mengejar nilai ekonomi yang sudah berpindah tangan. Kajian ini menempatkan isu PETI tidak semata sebagai pelanggaran pidana, tetapi sebagai persoalan pemulihan nilai ekonomi negara melalui instrumen administratif yang tetap dibatasi oleh prinsip legalitas dan perlindungan hak.

Secara konstitusional, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Norma tersebut memberi dasar bahwa sumber daya mineral bukan komoditas privat biasa sejak awal kelahirannya, melainkan bagian dari rezim penguasaan negara yang pengelolaannya harus tunduk pada izin, rencana tata kelola, kewajiban lingkungan, pembayaran penerimaan negara, dan pengawasan. Ketika suatu komoditas mineral dihasilkan tanpa izin, negara kehilangan kemampuan untuk mengendalikan jumlah produksi, asal-usul, standar lingkungan, kewajiban reklamasi, dan penerimaan fiskal. Kerugian negara dalam konteks PETI dengan demikian tidak hanya dapat dipahami sebagai kerugian keuangan negara dalam arti akuntansi sempit, tetapi juga sebagai berkurangnya nilai, manfaat, dan kontrol negara atas kekayaan alam yang seharusnya dikelola untuk kepentingan umum.

Regulasi pertambangan Indonesia telah mengakui bahwa kegiatan penambangan tanpa izin merupakan perbuatan yang dapat dipidana (Kontu et al., 2024). Rezim pidana ini penting, terutama untuk menghentikan pelaku, memberikan efek jera, dan menegaskan bahwa komoditas pertambangan tidak boleh diperoleh melalui jalur informal yang merusak tata kelola. Akan tetapi, instrumen pidana memiliki keterbatasan praktis. Proses penyidikan, penuntutan, pembuktian, dan perampasan melalui putusan pengadilan membutuhkan waktu. Dalam rentang waktu tersebut, mineral hasil PETI dapat dijual tunai, dicampur dengan komoditas legal, dipindahkan antarwilayah, diekspor, atau diubah bentuk sehingga sulit diidentifikasi. Keterlambatan pengamanan objek ekonomi inilah yang membuka ruang bagi hilangnya kesempatan pemulihan kekayaan negara.

Kebutuhan untuk mengamankan komoditas secara cepat mendorong pencarian instrumen di luar perampasan pidana murni. Salah satu konsep yang dapat dikembangkan adalah

sita administratif. Dalam hukum administrasi, badan atau pejabat pemerintahan dapat melakukan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Juliani, 2020). Tindakan administratif tidak selalu berbentuk pemberian izin atau sanksi denda, ia juga dapat berbentuk pengamanan objek, penghentian kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, penetapan status barang, dan tindakan faktual lain sepanjang memiliki dasar kewenangan dan tujuan kepentingan negara yang sah.

Sita administratif terhadap komoditas PETI perlu dibedakan dari penyitaan pidana. Penyitaan pidana pada dasarnya diarahkan untuk kepentingan pembuktian dan pelaksanaan putusan pidana, sedangkan sita administratif diarahkan untuk mengamankan objek yang secara administratif diduga kuat berasal dari pelanggaran perizinan dan merugikan kepentingan negara. Pembedaan ini penting agar sita administratif tidak disalahpahami sebagai penghukuman tanpa pengadilan. Instrumen tersebut harus ditempatkan sebagai tindakan sementara atau tindakan pengamanan yang dapat diuji, dibatasi waktunya, dicatat, diawasi, dan dihubungkan dengan mekanisme pemulihan aset yang transparan.

Permasalahan akademik yang muncul adalah bagaimana membangun konstruksi hukum sita administratif PETI dalam sistem hukum Indonesia yang masih sangat kuat menempatkan penyitaan dalam domain hukum acara pidana. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara efektivitas pemulihan kekayaan negara dan perlindungan hak warga negara. Tanpa desain yang hati-hati, sita administratif dapat tergelincir menjadi perampasan sewenang-wenang. Sebaliknya, tanpa mekanisme administratif yang kuat, negara terus berada dalam posisi reaktif dan kehilangan nilai ekonomi dari sumber daya yang telah dieksploitasi secara ilegal.

Artikel ini bertujuan merumuskan konstruksi sita administratif komoditas PETI dalam rangka pemulihan kekayaan negara. Fokus pembahasan tidak diarahkan pada seluruh aspek penindakan PETI, melainkan pada objek komoditas hasil tambang yang telah atau sedang berada dalam penguasaan pelaku, penampung, pengangkut, pengolah, atau penjual. Dengan fokus tersebut, artikel berupaya menggeser orientasi penegakan hukum dari sekadar pelaku menjadi juga berorientasi pada aset. Pergeseran ini penting karena pelaku PETI dapat berganti, tetapi pola akumulasi keuntungan dari komoditas ilegal sering berjalan melalui jaringan ekonomi yang lebih stabil.

Argumen utama artikel ini adalah bahwa sita administratif dapat dikonstruksikan secara sah apabila ditempatkan sebagai pelaksanaan fungsi penguasaan negara atas sumber daya alam, perlindungan kekayaan negara, dan tindakan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang jelas. Namun, konstruksi tersebut membutuhkan pengaturan eksplisit mengenai objek, pejabat berwenang, standar pembuktian administratif, berita acara, penyimpanan, penjualan dini, rekening penampungan, keberatan, gugatan, serta hubungan dengan proses pidana dan perdata. Dengan demikian, sita administratif bukan jalan pintas untuk mengabaikan peradilan, melainkan jembatan untuk mengamankan nilai ekonomi sampai status akhir objek ditentukan secara hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pilihan metode tersebut didasarkan pada karakter pertanyaan penelitian yang bertumpu pada konstruksi norma, kewenangan pemerintahan, dan desain institusional pemulihan aset. Penelitian tidak melakukan pengukuran empiris terhadap jumlah kasus PETI, tetapi menelaah bagaimana hukum positif dan doktrin hukum dapat digunakan untuk membangun kerangka sita administratif yang sah dan efektif.

Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan. Artikel menelaah norma konstitusi mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam, ketentuan pertambangan mineral dan batubara, norma administrasi pemerintahan, norma keuangan negara, norma perbendaharaan negara, serta prinsip pengelolaan barang milik negara dan barang rampasan. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat dasar kewenangan yang dapat menjadi pijakan sita administratif dan di mana letak kekosongan pengaturan yang masih perlu diisi.

Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual. Konsep yang digunakan meliputi penguasaan negara, kekayaan negara, tindakan pemerintahan, keputusan tata usaha negara, sanksi administratif, penyitaan, perampasan, pemulihan aset, *due process of law*, dan

proportionality. Pendekatan konseptual diperlukan karena istilah “sita administratif” belum selalu digunakan secara eksplisit dalam undang-undang pertambangan. Oleh karena itu, konstruksi hukumnya harus dibangun melalui analisis fungsi, tujuan, dan batasan kewenangan administrasi.

Pendekatan ketiga adalah pendekatan komparatif terbatas. Perbandingan tidak dimaksudkan untuk menyalin model negara lain, melainkan mengambil pelajaran dari mekanisme *administrative forfeiture*, *civil forfeiture*, *customs seizure*, *illegal fishing seizure*, dan *asset recovery* yang berkembang dalam berbagai rezim hukum. Perbandingan ini membantu menunjukkan bahwa pemulihan aset tidak selalu harus menunggu pemidanaan sepanjang terdapat prosedur yang adil, dasar hukum yang jelas, dan mekanisme pengujian yang memadai.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD 1945, Undang-Undang Minerba beserta perubahannya, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, serta peraturan pelaksana mengenai kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan barang milik negara. Bahan hukum sekunder meliputi doktrin hukum administrasi, hukum keuangan negara, hukum pertambangan, hukum lingkungan, dan literatur pemulihan aset. Bahan nonhukum digunakan secara terbatas untuk menjelaskan konteks ekonomi-politik PETI.

Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif. Tahap pertama adalah mengidentifikasi karakter objek PETI dan hubungan objek tersebut dengan penguasaan negara atas sumber daya alam. Tahap kedua adalah memetakan instrumen penegakan hukum yang tersedia dan keterbatasannya. Tahap ketiga adalah merumuskan elemen sita administratif yang memenuhi syarat legalitas dan perlindungan hak. Tahap keempat adalah menyusun model normatif yang dapat menjadi rekomendasi pembentukan regulasi. Dengan pendekatan tersebut, hasil penelitian diharapkan tidak hanya menjelaskan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan rancangan hukum yang seharusnya dibentuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

PETI sebagai Masalah Penguasaan Negara dan Pemulihan Kekayaan

PETI sering dibahas sebagai tindak pidana pertambangan, tetapi sesungguhnya ia juga merupakan masalah penguasaan negara. Mineral dan batubara yang berada di dalam bumi tidak muncul sebagai milik privat yang bebas dieksploitasi, melainkan berada dalam kerangka penguasaan negara. Penguasaan ini tidak identik dengan kepemilikan privat negara, tetapi merupakan mandat rakyat untuk mengatur, mengurus, mengelola, mengawasi, dan mengambil kebijakan agar kekayaan alam memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Dengan demikian, ketika seseorang mengambil mineral tanpa izin, pelanggaran yang terjadi bukan hanya pelanggaran perizinan, melainkan juga pemutusan hubungan antara sumber daya alam dan tata kelola publik penguasaan negara.

Konstruksi tersebut penting untuk memahami mengapa komoditas PETI perlu menjadi sasaran pemulihan. Dalam kejahatan ekonomi, fokus penegakan hukum modern tidak cukup hanya pada siapa yang melakukan, tetapi juga apa keuntungan yang diperoleh dan bagaimana keuntungan itu dikembalikan. PETI menghasilkan manfaat ekonomi berupa mineral, batubara, emas, pasir, batuan, atau komoditas lain yang dapat segera diuangkan. Jika komoditas ini tidak diamankan sejak awal, proses hukum terhadap pelaku hanya menyentuh dimensi personal, sementara nilai ekonomi yang berasal dari sumber daya negara tetap beredar dalam pasar ilegal.

Kerugian negara akibat PETI memiliki beberapa lapis. Pertama, negara kehilangan penerimaan negara bukan pajak, pajak, royalti, iuran tetap, dan kewajiban fiskal lain yang semestinya timbul dari kegiatan usaha pertambangan legal. Kedua, negara kehilangan kendali atas data produksi dan cadangan. Ketiga, negara dan masyarakat menanggung biaya lingkungan, seperti reklamasi, pemulihan lahan, pencemaran air, sedimentasi, dan gangguan ekosistem. Keempat, PETI melemahkan pelaku usaha legal karena komoditas ilegal dapat masuk ke pasar dengan biaya lebih rendah akibat tidak menanggung biaya kepatuhan. Kelima, PETI dapat memperkuat jaringan ekonomi informal yang sulit diawasi dan berpotensi terkait dengan tindak pidana lain.

Dari sudut pandang pemulihan kekayaan negara, komoditas hasil PETI adalah objek yang paling dekat dengan kerugian. Uang hasil penjualan mungkin belum ada, pelaku mungkin tidak

memiliki aset lain, tetapi komoditas hasil tambang sering dapat ditemukan di lokasi, gudang, kendaraan, pelabuhan, smelter, stockpile, atau tempat penampungan. Oleh sebab itu, pengamanan komoditas merupakan titik masuk paling rasional untuk memulihkan nilai ekonomi. Jika negara hanya menunggu putusan pidana, peluang pemulihan sering hilang karena objek telah dipindahtangankan.

Batas Pendekatan Pidana dalam Menangani Komoditas PETI

Pendekatan pidana tetap diperlukan karena PETI mengandung unsur kesalahan, bahaya sosial, dan kerugian publik yang serius. Pidana penjara dan denda terhadap penambangan tanpa izin maupun kegiatan lanjutan atas mineral yang tidak berasal dari pemegang izin merupakan instrumen penting untuk penjeratan. Namun, hukum pidana bekerja dengan standar pembuktian yang tinggi dan prosedur yang ketat. Hal tersebut memang merupakan jaminan hak tersangka dan terdakwa, tetapi pada saat yang sama membuat proses perampasan aset membutuhkan waktu.

Penyitaan dalam hukum acara pidana umumnya ditujukan untuk kepentingan pembuktian. Objek yang disita menjadi barang bukti, dan status akhirnya sering ditentukan melalui putusan pengadilan. Dalam perkara komoditas pertambangan, pendekatan ini menghadapi masalah praktis. Komoditas dapat berjumlah besar, berat, memerlukan biaya penyimpanan, mengalami penurunan kualitas, atau berisiko hilang. Dalam komoditas tertentu, seperti emas, batu bara, nikel, timah, pasir zirkon, atau batuan, nilai pasar dapat berfluktuasi. Apabila negara tidak memiliki mekanisme pengelolaan pasca-sita yang baik, barang bukti justru menjadi beban fiskal dan logistik.

Selain itu, rantai PETI sering melibatkan banyak pelaku dengan peran berbeda, seperti penambang di lapangan, pemodal, pengangkut, penampung, pembeli, dan pengolah yang dapat saling terpisah secara hukum (Buli et al., 2018). Pembuktian hubungan antara komoditas dan pelaku tertentu tidak selalu mudah. Padahal secara administratif, asal-usul komoditas dapat diuji melalui dokumen izin, surat asal barang, bukti pembayaran kewajiban negara, dokumen pengangkutan, dan kesesuaian dengan sistem pencatatan produksi (Nowaz et al., 2025). Di sinilah standar pembuktian administratif dapat bekerja lebih cepat untuk menentukan dugaan kuat bahwa suatu komoditas tidak berasal dari sumber legal.

Keterbatasan pendekatan pidana bukan berarti pidana harus ditinggalkan. Yang diperlukan adalah penggabungan antara penindakan pidana dan pengamanan administratif. Pidana menjawab pertanggungjawaban orang, sedangkan sita administratif menjawab kebutuhan menjaga objek agar tidak hilang. Keduanya memiliki tujuan berbeda tetapi dapat saling mendukung. Bahkan, sita administratif yang terdokumentasi dengan baik dapat memperkuat pembuktian pidana karena memperjelas asal-usul, jumlah, lokasi, dan rantai penguasaan barang.

Konsep Sita Administratif sebagai Tindakan Pemerintahan

Sita administratif dapat dipahami sebagai keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk menguasai sementara suatu benda yang terkait dengan pelanggaran administrasi atau kepentingan publik tertentu. Unsur kuncinya adalah adanya kewenangan, objek tertentu, tujuan pengamanan, prosedur pencatatan, batas waktu, dan mekanisme pengujian. Dalam konteks PETI, objeknya adalah komoditas pertambangan yang diduga kuat berasal dari kegiatan tanpa izin atau dari rantai usaha yang tidak dapat membuktikan asal-usul legal.

Sita administratif berbeda dari sanksi administratif biasa. Sanksi administratif seperti denda, penghentian kegiatan, pencabutan izin, atau paksaan pemerintah umumnya ditujukan kepada subjek yang memiliki hubungan administratif dengan pemerintah. PETI sering dilakukan oleh pelaku yang tidak memiliki izin, sehingga pencabutan izin tidak relevan (Marzaman & Mokoagow, 2020). Karena itu, instrumen yang dibutuhkan bukan hanya sanksi kepada pemegang izin, tetapi tindakan terhadap objek hasil pelanggaran. Dengan kata lain, sita administratif adalah instrumen *in rem* dalam arti berorientasi pada benda, meskipun tetap harus memperhatikan subjek yang menguasai atau mengklaim benda tersebut.

Tindakan administratif terhadap benda bukan hal asing dalam hukum publik. Dalam bidang kepabeanian, barang yang tidak memenuhi ketentuan dapat ditegah atau dikuasai negara. Dalam bidang pangan, obat, atau lingkungan, barang berbahaya dapat ditarik, dimusnahkan, atau diamankan. Dalam bidang perikanan dan kehutanan, hasil sumber daya alam yang diperoleh secara ilegal dapat disita untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Logika yang sama relevan bagi

pertambangan, karena mineral hasil PETI juga merupakan objek ekonomi yang lahir dari pelanggaran terhadap rezim penguasaan sumber daya alam.

Namun, penerapan sita administratif dalam PETI tidak dapat hanya bersandar pada analogi. Negara hukum mensyaratkan dasar legalitas yang jelas. Kewenangan pejabat harus disebutkan atau setidaknya dapat diturunkan secara tegas dari undang-undang. Objek yang dapat disita harus didefinisikan. Prosedurnya harus tertulis. Pihak yang dirugikan harus memiliki hak untuk keberatan. Hasil sitaan tidak boleh langsung dianggap menjadi milik negara sebelum terdapat proses penetapan status akhir. Tanpa batasan tersebut, sita administratif akan rawan dipersoalkan sebagai perampasan tanpa putusan pengadilan.

Hubungan Sita Administratif dengan Prinsip Legalitas

Prinsip legalitas merupakan syarat pertama. Dalam hukum administrasi, pejabat hanya dapat bertindak berdasarkan kewenangan. Kewenangan dapat bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat. Untuk sita administratif PETI, model ideal adalah atribusi melalui undang-undang atau peraturan pemerintah yang secara eksplisit menyebut pejabat yang berwenang. Misalnya, pejabat pengawas pertambangan atau pejabat tertentu yang diberi kewenangan oleh menteri dapat melakukan tindakan pengamanan komoditas yang diduga berasal dari PETI. Kewenangan ini dapat dijalankan bersama aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan tindak pidana.

Legalitas juga menuntut definisi objek. "Komoditas hasil PETI" sebaiknya tidak dirumuskan terlalu kabur. Rumusan dapat mencakup mineral, batubara, batuan, konsentrat, bullion, ore, tailing bernilai ekonomis, atau produk antara yang berasal dari kegiatan penambangan, pengolahan, pengangkutan, penampungan, atau penjualan tanpa izin yang sah. Objek juga dapat mencakup komoditas yang tidak dapat dibuktikan asal-usul legalnya berdasarkan dokumen yang diwajibkan. Rumusan kedua penting karena banyak komoditas ilegal masuk ke rantai perdagangan melalui pencampuran dokumen.

Prinsip legalitas tidak berarti setiap detail harus berada dalam undang-undang. Undang-undang cukup memberikan dasar kewenangan, tujuan, objek, dan perlindungan hak utama. Detail teknis seperti format berita acara, standar penyimpanan, tata cara pelelangan, pengamanan sampel, dan koordinasi antarinstansi dapat diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Namun, substansi yang membatasi hak milik dan penguasaan benda sebaiknya tidak hanya diatur dalam surat edaran atau keputusan internal, karena menyangkut pembatasan hak warga negara (Utami et al., 2025).

Standar Pembuktian Administratif dan Dugaan Kuat

Penyitaan administratif tidak mensyaratkan pembuktian pidana sampai tingkat *beyond reasonable doubt* (Hafidz et al., 2024). Yang diperlukan adalah standar administratif berupa dugaan kuat berdasarkan fakta objektif. Dugaan kuat tersebut dapat muncul dari beberapa indikator: tidak adanya izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, atau izin lain yang sah, tidak adanya dokumen asal barang, ketidaksesuaian volume dengan dokumen produksi, lokasi penambangan berada di luar wilayah izin, tidak adanya bukti pembayaran kewajiban negara, pengangkutan tanpa dokumen, atau hasil pengujian laboratorium yang menunjukkan karakteristik mineral dari wilayah PETI tertentu.

Standar ini harus tertulis agar pejabat tidak bertindak berdasarkan asumsi subjektif. Setiap tindakan penyitaan harus didahului pemeriksaan awal, pencatatan temuan, pengambilan foto, pengukuran jumlah atau berat, pengambilan sampel, dan identifikasi pihak yang menguasai. Berita acara harus memuat alasan administratif secara rinci. Dengan demikian, pihak yang keberatan dapat memahami dasar tindakan dan mengajukan bukti tandingan. Transparansi alasan merupakan bagian dari due process (Herdiana, 2026).

Dugaan kuat juga harus proporsional dengan jenis tindakan. Untuk penghentian sementara atau pengamanan lokasi, standar awal dapat lebih rendah. Untuk melakukan penjualan dini komoditas dan menyimpan hasilnya dalam rekening penampungan, standar harus lebih tinggi dan memerlukan persetujuan pejabat atasan atau penetapan administratif khusus. Untuk menetapkan hasil sitaan menjadi penerimaan negara, harus ada penetapan status akhir yang dapat diuji melalui mekanisme keberatan atau peradilan.

Desain Prosedur Sita Administratif PETI

Prosedur sita administratif perlu dimulai dari identifikasi objek. Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan terhadap lokasi, kendaraan, gudang, stockpile, pelabuhan, smelter, atau tempat penampungan. Apabila ditemukan komoditas yang diduga berasal dari PETI, pejabat melakukan pencatatan awal, pengukuran, dan pengamanan sementara. Pada tahap ini, harus dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani pejabat, saksi, dan pihak yang menguasai barang apabila hadir.

Tahap berikutnya adalah penerbitan keputusan sita administratif. Keputusan ini memuat identitas pejabat, dasar kewenangan, uraian objek, alasan sita, lokasi penyimpanan, hak pihak terkait untuk mengajukan keberatan, serta konsekuensi apabila tidak ada bukti asal-usul legal dalam jangka waktu tertentu. Keputusan harus disampaikan kepada pihak yang menguasai barang dan diumumkan apabila pemilik tidak diketahui. Pemberitahuan merupakan syarat penting agar tindakan tidak bersifat rahasia dan tidak menghilangkan kesempatan pembelaan.

Setelah keputusan terbit, objek harus diinventarisasi. Inventarisasi meliputi jenis komoditas, estimasi kadar, jumlah, berat, volume, kemasan, titik koordinat penemuan, dokumen yang menyertai, foto, video, dan sampel. Untuk komoditas bernilai tinggi, pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan oleh lembaga independen. Inventarisasi yang buruk akan melemahkan legitimasi sita dan membuka risiko kehilangan barang.

Tahap penyimpanan harus mengikuti prinsip keamanan dan nilai ekonomi. Mineral bernilai tinggi dapat disimpan di tempat penyimpanan negara atau lembaga yang ditunjuk. Batubara atau batuan dalam jumlah besar mungkin lebih efektif dititipkan di stockpile terverifikasi dengan segel dan pengawasan. Jika biaya penyimpanan tinggi, barang mudah rusak, atau nilai berisiko turun, negara dapat melakukan penjualan dini melalui lelang terbuka. Akan tetapi, penjualan dini tidak boleh dimaknai sebagai perampasan final, hasilnya harus masuk ke rekening penampungan sampai status akhir ditentukan.

Mekanisme keberatan harus tersedia. Pihak yang mengaku berhak dapat mengajukan keberatan administratif dengan bukti izin, dokumen asal barang, bukti pembayaran kewajiban negara, kontrak pembelian, dokumen pengangkutan, atau bukti lain. Pejabat wajib memeriksa keberatan dalam batas waktu tertentu. Apabila keberatan diterima, barang atau hasil penjualan dikembalikan. Apabila ditolak, pihak tersebut dapat mengajukan upaya administratif lanjutan atau gugatan ke pengadilan tata usaha negara sesuai karakter keputusan yang diterbitkan.

Rekening Penampungan dan Status Akhir Hasil Sitaan

Salah satu titik kritis sita administratif adalah status uang hasil penjualan. Untuk menghindari perampasan prematur, hasil penjualan dini harus ditempatkan dalam rekening penampungan negara, bukan langsung dibukukan sebagai penerimaan final. Rekening ini berfungsi menjaga nilai barang sambil menunggu kepastian status. Jika kemudian terbukti barang berasal dari sumber legal, uang dikembalikan kepada pihak yang berhak. Jika terbukti berasal dari PETI atau tidak dapat dibuktikan legalitasnya setelah proses keberatan, uang dapat ditetapkan sebagai penerimaan negara atau digunakan untuk pemulihan lingkungan sesuai ketentuan.

Model rekening penampungan juga mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan. Semua transaksi harus melalui sistem perbendaharaan yang dapat diaudit. Hasil lelang, biaya penyimpanan, biaya pengujian, dan biaya lelang harus tercatat. Negara tidak boleh menciptakan ruang diskresi tunai di lapangan. Semakin tinggi nilai komoditas, semakin ketat pula standar audit dan pelaporan yang diperlukan.

Status akhir hasil sitaan dapat ditentukan melalui beberapa jalur. Jika perkara pidana berjalan dan pengadilan memutus barang dirampas untuk negara, rekening penampungan mengikuti putusan tersebut. Jika tidak ada perkara pidana tetapi proses administratif membuktikan pelanggaran, status dapat ditetapkan melalui keputusan administratif yang dapat diuji. Jika terdapat sengketa kepemilikan perdata antara pihak-pihak privat, negara tetap dapat menahan hasil penjualan sampai ada putusan atau kesepakatan, sepanjang asal-usul legal belum terbukti.

Hubungan dengan Pemulihan Lingkungan

PETI menimbulkan kerusakan lingkungan yang sering kali lebih besar dari nilai komoditas

yang diamankan. Karena itu, sita administratif sebaiknya tidak hanya diarahkan pada penerimaan kas negara, tetapi juga pada pemulihan fungsi lingkungan. Secara kebijakan, hasil sitaan PETI dapat diprioritaskan untuk biaya reklamasi, pemulihan lahan, penanganan pencemaran, dan pengawasan pertambangan. Namun alokasi semacam ini harus diatur secara tegas agar tidak bertentangan dengan sistem APBN dan prinsip universalitas anggaran.

Penghubungan antara sita administratif dan pemulihan lingkungan juga memperkuat justifikasi publik atas pemanfaatan untuk rakyat. Masyarakat di sekitar lokasi PETI sering menjadi korban langsung akibat rusaknya sungai, lahan pertanian, jalan, dan kesehatan. Apabila hasil sitaan hanya masuk sebagai penerimaan umum tanpa terlihat manfaat pemulihannya, legitimasi sosial penegakan hukum dapat melemah. Oleh karena itu, regulasi dapat mengatur pelaporan publik mengenai nilai hasil sitaan dan rencana penggunaannya untuk pemulihan, tentu dengan tetap mengikuti mekanisme keuangan negara.

Perlindungan Hak dan Due Process of Law

Kritik utama terhadap *administrative forfeiture* di berbagai negara adalah risiko perampasan tanpa perlindungan yang memadai. Kritik ini harus menjadi pelajaran. Sita administratif PETI tidak boleh dirancang sebagai kewenangan absolut pejabat. Ada beberapa perlindungan minimal yang harus dimasukkan. Pertama, tindakan harus berbasis keputusan tertulis atau setidaknya berita acara yang segera diikuti keputusan tertulis. Kedua, pihak yang menguasai atau mengklaim barang harus diberitahu. Ketiga, terdapat hak untuk memperoleh salinan dokumen. Keempat, terdapat hak untuk mengajukan keberatan dan bukti tandingan. Kelima, terdapat batas waktu pemeriksaan. Keenam, terdapat akses ke peradilan.

Perlindungan hak juga mencakup proporsionalitas. Tidak semua pelanggaran dokumen harus berujung pada sita penuh. Jika kekurangan administratif ringan dapat diperbaiki dan asal-usul legal jelas, tindakan yang lebih proporsional mungkin berupa perintah melengkapi dokumen atau penahanan sementara. Sita penuh layak diterapkan apabila terdapat indikasi kuat komoditas berasal dari kegiatan tanpa izin atau terdapat risiko barang hilang. Prinsip proporsionalitas mencegah sita administratif menjadi alat penekanan berlebihan terhadap pelaku usaha legal.

Asas praduga tidak bersalah tetap harus dihormati dalam perkara pidana. Sita administratif tidak boleh digunakan untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana. Bahasa keputusan harus diarahkan pada objek dan dugaan pelanggaran administratif, bukan penghukuman personal. Jika kemudian proses pidana tidak membuktikan kesalahan pelaku, status barang tetap harus dievaluasi berdasarkan asal-usulnya. Bisa saja seseorang bebas karena unsur kesalahan tidak terbukti, tetapi barang tetap tidak memiliki asal-usul legal dan sebaliknya, bisa pula barang dikembalikan jika legalitasnya terbukti.

Pengawasan Kelembagaan dan Risiko Penyalahgunaan

Kewenangan menyita komoditas bernilai ekonomi tinggi selalu mengandung risiko penyalahgunaan (Wynn, 2020). Risiko tersebut meliputi pemerasan, penggelapan barang, manipulasi berat dan kadar, penjualan di bawah harga pasar, konflik kepentingan dengan pembeli lelang, dan penggunaan diskresi untuk menekan pelaku usaha. Oleh karena itu, pengawasan kelembagaan harus dirancang sejak awal, bukan ditambahkan setelah terjadi masalah.

Pertama, setiap penyitaan harus masuk ke sistem informasi nasional. Data minimal meliputi nomor keputusan, pejabat, lokasi, jenis barang, jumlah, foto, hasil uji, status penyimpanan, nilai estimasi, dan perkembangan keberatan. Kedua, pengamanan fisik harus melibatkan segel, pengawasan kamera, dan pemeriksaan berkala. Ketiga, penjualan dini harus melalui lelang elektronik terbuka. Keempat, auditor internal dan eksternal harus dapat mengakses data. Kelima, masyarakat dapat memperoleh informasi agregat mengenai jumlah penindakan dan nilai pemulihan tanpa membuka data sensitif penyidikan.

Koordinasi antarlembaga juga menjadi prasyarat. Kementerian yang membidangi pertambangan memiliki kompetensi teknis mengenai legalitas komoditas. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan pidana. Kementerian Keuangan memiliki sistem perbendaharaan dan pengelolaan aset. Pemerintah daerah memiliki informasi lapangan dan dampak lingkungan. Tanpa koordinasi, sita administratif dapat berbenturan dengan penyitaan pidana, pengelolaan barang bukti, atau klaim barang milik negara. Regulasi harus menetapkan protokol koordinasi

agar setiap lembaga mengetahui perannya.

Integrasi dengan Rantai Pasok Legal

Penyitaan administratif akan lebih efektif jika didukung sistem ketertelusuran komoditas. PETI bertahan karena komoditas ilegal dapat masuk ke rantai legal melalui pencampuran fisik dan dokumen (Buli et al., 2018). Oleh karena itu, pengamanan tidak cukup dilakukan di lokasi tambang. Pemeriksaan harus menjangkau titik pengangkutan, pelabuhan, gudang, fasilitas peleburan, pabrik, dan eksportir. Setiap pelaku usaha yang menerima komoditas harus memiliki kewajiban *due diligence* asal-usul barang. Apabila pelaku usaha tidak dapat menunjukkan sumber legal, komoditas dapat menjadi objek penyitaan administratif.

Kewajiban *due diligence* ini sebaiknya dibedakan menurut risiko. Komoditas dari wilayah rawan PETI atau komoditas bernilai tinggi memerlukan standar dokumen lebih ketat. Pelaku usaha besar harus memiliki sistem kepatuhan internal, audit pemasok, dan pelaporan transaksi mencurigakan. Dengan demikian, penyitaan administratif tidak hanya memukul penambang kecil, tetapi juga memutus insentif ekonomi bagi penampung dan pembeli besar yang selama ini menjadi simpul keuntungan.

Perbandingan Terbatas dengan Administrative dan Civil Forfeiture

Dalam beberapa yurisdiksi, *administrative forfeiture* digunakan untuk mengambil alih aset yang terkait pelanggaran tertentu tanpa proses pidana penuh, khususnya apabila pemilik tidak mengajukan keberatan. *Civil forfeiture* bahkan memungkinkan negara mengajukan perkara terhadap benda berdasarkan standar pembuktian perdata (Sittlington & Harvey, 2018; Suárez, 2019). Model-model tersebut menunjukkan bahwa hukum dapat mengenal mekanisme pemulihan aset yang tidak sepenuhnya bergantung pada pemidanaan orang. Namun, pengalaman komparatif juga menunjukkan bahaya penyalahgunaan apabila mekanisme keberatan yang sulit, standar pembuktian terlalu rendah, dan aparat memperoleh insentif langsung dari hasil rampasan (Sittlington & Harvey, 2018; Tromme, 2019).

Pelajaran bagi Indonesia adalah perlunya model yang lebih hati-hati. Sita administratif PETI sebaiknya tidak langsung identik dengan forfeiture final. Tahap awal cukup berupa pengamanan dan penempatan hasil dalam rekening penampungan. Peralihan menjadi milik negara hanya dilakukan setelah proses administratif dan/atau yudisial yang memadai. Model ini lebih sesuai dengan tradisi negara hukum Indonesia yang menekankan legalitas pemerintahan dan akses peradilan tata usaha negara.

Konstruksi Normatif yang Diusulkan

Berdasarkan analisis di atas, konstruksi normatif sita administratif PETI dapat dirumuskan dalam sepuluh elemen. Pertama, objek sita adalah komoditas mineral, batubara, atau produk turunannya yang diduga kuat berasal dari kegiatan pertambangan tanpa izin atau tidak dapat dibuktikan asal-usul legalnya. Kedua, pejabat berwenang adalah pejabat pengawas pertambangan atau pejabat tertentu yang diberi atribusi oleh peraturan perundang-undangan. Ketiga, dasar tindakan adalah perlindungan penguasaan negara atas sumber daya alam, pencegahan hilangnya kekayaan negara, dan pengamanan barang terkait pelanggaran administratif.

Keempat, prosedur awal meliputi pemeriksaan, pengambilan sampel, inventarisasi, dan berita acara. Kelima, keputusan sita harus tertulis dan memuat alasan, objek, hak keberatan, serta lokasi penyimpanan. Keenam, penyimpanan dilakukan di tempat yang aman atau melalui penitipan yang dapat diaudit. Ketujuh, penjualan dini hanya dilakukan apabila diperlukan untuk menjaga nilai, melalui lelang terbuka, dan hasilnya masuk ke rekening penampungan. Kedelapan, pihak yang berkepentingan memiliki hak keberatan dan akses peradilan. Kesembilan, status akhir ditentukan melalui keputusan administratif yang dapat diuji, putusan pidana, putusan perdata, atau mekanisme lain yang sah. Kesepuluh, seluruh proses wajib diawasi dan dilaporkan.

Implikasi bagi Pembentukan Regulasi

Konstruksi tersebut membutuhkan perubahan atau penambahan regulasi. Pilihan pertama adalah memasukkan norma sita administratif dalam undang-undang pertambangan

melalui perubahan terbatas. Pilihan kedua adalah mengatur lebih rinci dalam peraturan pemerintah berdasarkan delegasi yang sudah ada mengenai pengawasan dan penegakan hukum pertambangan. Pilihan ketiga adalah membuat peraturan presiden lintas sektor tentang pemulihan aset sumber daya alam ilegal. Dari sisi hierarki norma, pengaturan terbaik adalah kombinasi: dasar kewenangan dalam undang-undang, prosedur utama dalam peraturan pemerintah, dan teknis pelaksanaan dalam peraturan menteri.

Regulasi juga perlu menegaskan hubungan dengan hukum acara pidana. Apabila penyidik melakukan penyitaan pidana atas objek yang sama, status sita administratif harus disinkronkan agar tidak terjadi dualisme. Salah satu model adalah sita administratif mendahului sebagai pengamanan awal, kemudian dapat dialihkan menjadi barang bukti pidana melalui berita acara serah terima. Jika tidak ada proses pidana, mekanisme administratif tetap dapat berjalan untuk menentukan asal-usul legal dan status pemulihan.

Kriteria Pembedaan antara Komoditas Ilegal dan Sengketa Administratif Biasa

Agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha legal, regulasi perlu membedakan komoditas yang benar-benar patut diduga berasal dari PETI dan komoditas yang hanya sedang menghadapi kekurangan administratif ringan. Pembedaan ini dapat dilakukan melalui matriks risiko. Risiko tinggi muncul apabila komoditas ditemukan di luar wilayah izin, tidak memiliki dokumen pengangkutan, tidak tercatat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, berasal dari lokasi yang tidak memiliki izin, atau dikuasai pihak yang bukan pemegang izin maupun mitra resminya. Risiko sedang muncul apabila terdapat dokumen tetapi terdapat ketidaksesuaian volume, kadar, nomor dokumen, atau rute pengangkutan. Risiko rendah muncul apabila seluruh asal-usul legal dapat dibuktikan, tetapi terdapat keterlambatan pelaporan atau kesalahan administratif yang tidak memengaruhi asal-usul barang.

Matriks risiko tersebut penting karena sita administratif adalah instrumen yang membatasi penguasaan atas benda. Pembatasan tersebut harus digunakan pada keadaan yang memang memerlukan pengamanan. Terhadap risiko rendah, negara dapat menggunakan peringatan, perintah koreksi, pembekuan dokumen, atau pemeriksaan lanjutan. Terhadap risiko tinggi, sita administratif dapat langsung dilakukan untuk mencegah hilangnya objek. Dengan desain ini, sita administratif tidak berubah menjadi alat yang menghambat kegiatan usaha legal, tetapi menjadi instrumen yang tajam terhadap peredaran komoditas ilegal.

Formulasi Norma yang Dapat Diadopsi

Secara normatif, pasal dasar sita administratif dapat dirumuskan dengan struktur sederhana tetapi tegas. Norma pertama menetapkan bahwa pejabat berwenang dapat melakukan sita administratif terhadap komoditas mineral, batubara, atau batuan yang diduga kuat berasal dari kegiatan pertambangan tanpa izin atau tidak dapat dibuktikan asal-usul legalnya. Norma kedua menetapkan bahwa sita administratif dilakukan untuk mencegah hilangnya kekayaan negara, menjamin pemenuhan kewajiban negara, dan mendukung pemulihan lingkungan. Norma ketiga mengatur bahwa sita administratif dilakukan berdasarkan keputusan tertulis dan berita acara.

Norma berikutnya mengatur hak pihak yang berkepentingan. Pihak yang menguasai atau mengklaim komoditas berhak menerima salinan keputusan, mengajukan keberatan, menghadirkan bukti legalitas, dan menggugat keputusan ke peradilan tata usaha negara. Norma lain mengatur bahwa komoditas dapat dijual dini apabila mudah rusak, biaya penyimpanan tidak sebanding, atau terdapat risiko penurunan nilai. Hasil penjualan wajib ditempatkan dalam rekening penampungan sampai status akhir ditentukan. Rumusan semacam ini memberi kepastian karena memisahkan tahap pengamanan dari tahap perampasan final.

Posisi Peradilan Tata Usaha Negara

Karena sita administratif berbentuk keputusan dan/atau tindakan pemerintahan, kontrol yudisial paling relevan berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan dapat menguji kewenangan pejabat, prosedur, kecukupan alasan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengujian ini berbeda dari pengujian pidana terhadap kesalahan pelaku. Dengan demikian, seseorang dapat menggugat keputusan sita tanpa harus

menunggu perkara pidana selesai, terutama apabila ia mengklaim bahwa barang tersebut berasal dari sumber legal.

Peran Peradilan Tata Usaha Negara penting untuk menjaga keseimbangan. Di satu sisi, negara membutuhkan tindakan cepat. Di sisi lain, tindakan cepat harus tetap dapat diperiksa oleh hakim. Agar pengujian efektif, regulasi harus memastikan dokumen sita lengkap dan dapat diakses. Keputusan yang hanya berupa tindakan faktual tanpa alasan tertulis akan menyulitkan pengadilan dan merugikan pihak yang terkena tindakan. Karena itu, dokumentasi administratif bukan sekadar formalitas, melainkan syarat legitimasi.

Pembuktian Asal-Usul dan Teknologi Ketertelusuran

Pembuktian asal-usul komoditas pertambangan semakin membutuhkan dukungan teknologi. Sistem manual berbasis surat mudah dipalsukan, digandakan, atau digunakan berulang kali (Marpaung & Yugopuspito, 2024). Untuk komoditas bernilai tinggi dan wilayah rawan PETI, pemerintah perlu mengembangkan sistem ketertelusuran digital yang menghubungkan izin, lokasi produksi, volume, pengangkutan, penjualan, kewajiban pembayaran, dan titik penerimaan. Setiap perpindahan barang seharusnya meninggalkan jejak digital yang dapat diverifikasi oleh pengawas.

Teknologi tidak menghapus kebutuhan hukum, tetapi memperkuat standar dugaan kuat. Apabila suatu komoditas tidak memiliki jejak dalam sistem, ditemukan di luar rute yang sah, atau volumenya melebihi catatan produksi, pejabat memiliki dasar objektif untuk melakukan sita administratif. Sebaliknya, pelaku usaha legal memperoleh perlindungan karena dapat menunjukkan jejak kepatuhan secara cepat. Dalam jangka panjang, sita administratif dan ketertelusuran digital harus dibaca sebagai satu paket kebijakan: sita memberi daya paksa, sedangkan sistem digital memberi dasar objektif.

Batas Etis dan Sosial dalam Penanganan PETI Rakyat

PETI tidak selalu bersifat sama. Ada PETI yang digerakkan jaringan modal besar, ada pula penambangan rakyat informal yang muncul karena kemiskinan dan ketiadaan akses izin (Adom & Simatele, 2025; Lahiri-Dutt, 2018). Sita administratif terhadap komoditas tetap dapat diterapkan, tetapi kebijakan publik harus peka terhadap konteks sosial. Terhadap jaringan besar, instrumen sita perlu digunakan secara tegas untuk memutus keuntungan. Terhadap penambang rakyat, penindakan harus diiringi jalur legalisasi, pembinaan, penataan wilayah pertambangan rakyat, dan alternatif ekonomi. Tanpa pendekatan sosial, sita administratif dapat dipersepsi sebagai represi terhadap masyarakat kecil sementara aktor besar tidak tersentuh.

Karena itu, desain sita administratif harus memuat prioritas penindakan. Fokus utama perlu diarahkan pada pemodal, penampung, pengangkut, pengolah, eksportir, dan pembeli yang mengambil keuntungan besar dari komoditas ilegal. Penambang lapangan tetap dapat tertibkan, tetapi pemulihan kekayaan negara akan lebih efektif apabila menyasar simpul komoditas yang bernilai tinggi. Dengan pendekatan ini, sita administratif tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga lebih adil secara sosial.

Skenario Implementasi Bertahap

Implementasi sita administratif dapat dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah penyusunan dasar hukum dan standar operasional. Tahap kedua adalah proyek percontohan di komoditas dan wilayah berisiko tinggi. Tahap ketiga adalah integrasi sistem informasi pertambangan, perbendaharaan, lelang, dan penegakan hukum. Tahap keempat adalah evaluasi berkala atas nilai pemulihan, jumlah keberatan yang dikabulkan, jumlah gugatan, dan temuan audit. Evaluasi ini diperlukan untuk melihat apakah instrumen bekerja efektif atau justru menciptakan beban baru.

Indikator keberhasilan tidak boleh hanya berupa jumlah barang yang disita. Indikator yang lebih substantif adalah nilai yang dipulihkan, penurunan peredaran komoditas ilegal, peningkatan kepatuhan rantai pasok, percepatan pemulihan lingkungan, dan rendahnya jumlah tindakan yang dibatalkan karena cacat prosedur. Dengan indikator demikian, pemerintah terdorong untuk menjaga kualitas, bukan sekadar kuantitas penindakan.

Hubungan dengan Barang Milik Negara dan Barang yang dikuasai Negara

Salah satu persoalan konseptual adalah apakah komoditas PETI otomatis menjadi barang milik negara. Jawaban atas hal tersebut perlu disampaikan dengan hati-hati. Pada tahap awal, komoditas yang disita administratif sebaiknya tidak langsung ditetapkan sebagai barang milik negara secara final, karena masih ada kemungkinan pihak tertentu dapat membuktikan asal-usul legal. Status yang lebih tepat adalah barang yang dikuasai negara untuk kepentingan pengamanan atau barang dalam penguasaan sementara negara. Kualifikasi ini menjaga keseimbangan antara kepentingan pemulihan dan perlindungan hak.

Setelah proses administratif selesai dan tidak ada bukti legalitas yang sah, barulah hasil sitaan dapat ditetapkan sebagai penerimaan negara atau barang yang menjadi milik negara sesuai ketentuan perbendaharaan dan pengelolaan aset. Pemisahan antara penguasaan sementara dan kepemilikan final penting agar tidak terjadi lompatan hukum. Negara boleh mengamankan, tetapi status akhir harus ditentukan melalui prosedur yang dapat diuji. Dengan demikian, tata kelola barang sitaan PETI harus mengadopsi prinsip pencatatan, penilaian, pengamanan, pemanfaatan, penghapusan, dan pertanggungjawaban sebagaimana lazim dalam pengelolaan kekayaan negara.

Penguatan Akuntabilitas Melalui Audit dan Pelaporan Publik

Akuntabilitas merupakan syarat agar sita administratif dipercaya. Setiap tindakan sita harus dapat ditelusuri dari tahap penemuan sampai status akhir. Audit tidak cukup hanya memeriksa uang hasil lelang, tetapi juga harus memeriksa apakah jumlah barang yang ditemukan sama dengan jumlah yang disimpan atau dijual, apakah penilaian harga wajar, apakah biaya penyimpanan wajar, dan apakah keputusan keberatan diproses tepat waktu. Tanpa audit menyeluruh, nilai ekonomi yang berhasil diamankan di lapangan dapat bocor pada tahap pengelolaan.

Pelaporan publik juga penting, terutama dalam bentuk data agregat. Pemerintah dapat menerbitkan laporan tahunan mengenai jumlah tindakan sita administratif PETI, jenis komoditas, estimasi nilai, nilai yang masuk rekening penampungan, nilai yang telah menjadi penerimaan negara, nilai yang dikembalikan karena keberatan dikabulkan, dan alokasi untuk pemulihan lingkungan. Laporan semacam ini meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memberi tekanan kelembagaan agar penindakan tidak selektif. Transparansi bukan hanya alat komunikasi, melainkan instrumen pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Parameter Keberhasilan Pemulihan Kekayaan Negara

Pemulihan kekayaan negara melalui sita administratif perlu dievaluasi menggunakan parameter yang terukur. Parameter pertama adalah *recovery rate*, yaitu perbandingan antara nilai komoditas yang berhasil diamankan dan estimasi nilai kerugian atau nilai komoditas ilegal yang terdeteksi. Parameter kedua adalah *recovery time*, yaitu waktu sejak barang ditemukan sampai nilai ekonominya masuk rekening penampungan. Parameter ketiga adalah *legal sustainability*, yaitu persentase tindakan sita yang bertahan ketika diuji melalui keberatan atau pengadilan. Parameter keempat adalah *environmental return*, yaitu besaran hasil pemulihan yang dapat mendukung reklamasi atau pemulihan lingkungan.

Parameter tersebut mencegah keberhasilan dinilai secara formalistik. Banyaknya operasi lapangan tidak selalu berarti pemulihan berhasil apabila barang hilang, nilai lelang rendah, atau keputusan dibatalkan karena prosedur cacat. Sebaliknya, sedikit tindakan yang tepat sasaran terhadap simpul rantai pasok dapat menghasilkan nilai pemulihan lebih besar. Dengan ukuran yang jelas, pemerintah dapat memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti dan tidak terjebak pada penegakan hukum yang bersifat seremonial.

Nilai Strategis bagi Pemulihan Kekayaan Negara

Nilai strategis sita administratif terletak pada kecepatan dan orientasi aset. Dalam PETI, setiap hari keterlambatan berarti peluang hilangnya komoditas. Dengan mekanisme administratif, pejabat dapat bertindak segera setelah menemukan dugaan kuat, tanpa harus menunggu seluruh konstruksi pidana selesai. Kecepatan ini bukan untuk mengorbankan hak, tetapi untuk menjaga objek agar hak dan kewajiban dapat ditentukan secara bermakna. Putusan yang adil tidak banyak berarti apabila objek yang diputus telah lenyap.

Sita administratif juga mengubah insentif ekonomi. Pelaku PETI melakukan kegiatan karena keuntungan dapat segera dinikmati. Jika negara dapat secara konsisten mengamankan komoditas dan hasil penjualan, keuntungan ilegal menurun. Penindakan tidak lagi hanya berupa risiko penjara yang mungkin dihindari oleh aktor lapangan, tetapi juga risiko kehilangan komoditas bagi pemodal dan pembeli. Dengan demikian, instrumen ini dapat menekan jaringan ekonomi PETI dari sisi profit.

Pada akhirnya, sita administratif harus dipahami sebagai bagian dari paradigma *recovery-oriented enforcement*. Penegakan hukum sumber daya alam tidak cukup diukur dari jumlah perkara atau jumlah orang yang dipidana, melainkan dari seberapa besar kerugian dapat dicegah, nilai ekonomi dapat dipulihkan, dan lingkungan dapat diperbaiki. Paradigma ini menuntut kerja bersama antara hukum administrasi, hukum pidana, hukum keuangan negara, dan hukum lingkungan.

Pembahasan

Komoditas PETI sebagai Objek Kerugian Kekayaan Negara

Temuan pertama penelitian ini menegaskan bahwa Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tidak dapat dipahami semata sebagai tindak pidana pertambangan, melainkan juga sebagai persoalan penguasaan negara atas sumber daya alam. Konstitusi menempatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai objek yang dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sehingga mineral bukan komoditas privat bebas sejak kelahirannya (Asshiddiqie, 2010; Wasiati & Hartanto, 2020). Ketika mineral dihasilkan tanpa izin, yang terputus bukan hanya kewajiban perizinan, tetapi juga hubungan antara sumber daya alam dan tata kelola publik yang menjadi mandat penguasaan negara. Pembahasan ini memperkuat pandangan bahwa penegakan hukum sumber daya alam perlu bergeser dari orientasi pada pelaku menuju orientasi pada aset, sejalan dengan kebutuhan tata kelola pertambangan yang responsif (Nugroho, 2020; Redi, 2023).

Kerugian negara akibat PETI bersifat berlapis dan tidak dapat direduksi ke dalam pengertian kerugian keuangan negara yang sempit sebagaimana dipahami dalam kerangka keuangan dan perbendaharaan negara (Usaha, 2003). Selain hilangnya penerimaan negara bukan pajak, royalti, dan iuran, negara juga kehilangan kendali atas data produksi serta menanggung biaya lingkungan yang sering kali melampaui nilai komoditas yang diamankan (Efendi et al., 2023; Syahnur & Diantimala, 2021). Karena komoditas hasil tambang merupakan objek yang paling dekat dengan kerugian dan paling mudah ditemukan di lokasi, gudang, pelabuhan, maupun smelter, pengamanan komoditas menjadi titik masuk paling rasional bagi pemulihan kekayaan negara. Hal ini memperkuat urgensi instrumen yang mampu bekerja lebih cepat daripada mekanisme reaktif yang selama ini menjadi kelemahan penindakan PETI di Indonesia (Ranggalawe et al., 2023; Rohman et al., 2024).

Keterbatasan Pendekatan Pidana dan Justifikasi Sita Administratif

Pembahasan berikutnya menunjukkan bahwa pendekatan pidana, meskipun tetap diperlukan untuk memberikan efek jera, memiliki keterbatasan struktural dalam mengamankan komoditas PETI (Bastomi et al., 2025; Kontu et al., 2024). Penyitaan dalam hukum acara pidana pada dasarnya diarahkan untuk kepentingan pembuktian, dengan standar *beyond reasonable doubt* dan prosedur yang ketat, sehingga proses perampasan aset membutuhkan waktu panjang. Dalam rentang waktu tersebut, komoditas dapat dijual, dicampur dengan barang legal, atau dipindahtangankan sehingga peluang pemulihan hilang. Keterbatasan ini menjelaskan mengapa dibutuhkan instrumen di luar perampasan pidana murni, yaitu sita administratif sebagai tindakan pemerintahan untuk mengamankan objek (Hadjon & Martosoewignjo, 1994; Hr, 2014; Juliani, 2020).

Sita administratif perlu dibedakan secara tegas dari penyitaan pidana maupun sanksi administratif biasa. Berbeda dengan pencabutan izin yang mensyaratkan hubungan administratif antara pemerintah dan pemegang izin, PETI justru dilakukan oleh pelaku tanpa izin, sehingga instrumen yang relevan bukan sanksi terhadap pemegang izin melainkan tindakan terhadap objek hasil pelanggaran (Andrianingtyas, 2019; Marzaman & Mokoagow, 2020). Dengan demikian, sita administratif berkarakter *in rem*, yaitu berorientasi pada benda, meskipun tetap

harus memperhatikan subjek yang menguasai atau mengklaim benda tersebut. Karakter berorientasi objek inilah yang menjadi justifikasi teoretis bahwa pemulihan aset tidak sepenuhnya harus bergantung pada pemidanaan orang, sebagaimana dikenal dalam praktik pemulihan aset di berbagai yurisdiksi (Greenberg et al., 2009).

Prinsip Legalitas, Kewenangan, dan Standar Pembuktian Administratif

Agar sah, konstruksi sita administratif PETI harus bertumpu pada prinsip legalitas yang menjadi fondasi hukum administrasi negara (Utami et al., 2025). Pejabat hanya dapat bertindak berdasarkan kewenangan yang bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat, dan model ideal untuk sita administratif adalah atribusi melalui undang-undang atau peraturan pemerintah yang secara eksplisit menyebut pejabat berwenang, sebagaimana kerangka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Legalitas juga menuntut definisi objek yang tidak kabur, mencakup mineral, batubara, konsentrat, ore, hingga produk antara yang tidak dapat dibuktikan asal-usul legalnya. Substansi yang membatasi hak milik dan penguasaan benda sebaiknya diatur setidaknya pada tingkat peraturan pemerintah, bukan sekadar surat edaran, karena menyangkut pembatasan hak warga negara (Utami et al., 2025).

Berbeda dari perkara pidana, sita administratif tidak mensyaratkan pembuktian sampai tingkat *beyond reasonable doubt*, melainkan standar dugaan kuat berbasis fakta objektif (Hafidz et al., 2024). Indikator dugaan kuat dapat berupa ketiadaan izin, ketiadaan dokumen asal barang, ketidaksesuaian volume dengan dokumen produksi, atau hasil pengujian laboratorium. Standar ini harus tertulis dan dituangkan dalam berita acara yang memuat alasan administratif secara rinci agar pihak yang keberatan dapat mengajukan bukti tandingan; transparansi alasan merupakan bagian dari *due process of law* (Herdiana, 2026). Selain itu, standar dugaan harus proporsional dengan jenis tindakan, sehingga penjualan dini dan penetapan status akhir menuntut standar yang lebih tinggi daripada sekadar pengamanan sementara (Fadhila, 2025).

Perlindungan Hak, Due Process, dan Pengawasan Kelembagaan

Pengalaman komparatif atas administrative forfeiture dan civil forfeiture di berbagai negara menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan aset yang tidak sepenuhnya bergantung pada pemidanaan memang dimungkinkan, tetapi rawan disalahgunakan apabila mekanisme keberatan yang sulit, standar pembuktian terlalu rendah, atau aparat memperoleh insentif langsung dari hasil rampasan (Suárez, 2019; Tromme, 2019). Kritik terhadap risiko perampasan tanpa perlindungan yang memadai menjadi pelajaran penting agar sita administratif PETI tidak dirancang sebagai kewenangan absolut pejabat (Wynn, 2020). Karena itu, perlindungan minimal harus dijamin, meliputi keputusan tertulis, pemberitahuan kepada pihak yang menguasai barang, hak memperoleh salinan dokumen, hak mengajukan keberatan dan bukti tandingan, batas waktu pemeriksaan, serta akses ke peradilan.

Prinsip proporsionalitas dan praduga tidak bersalah harus tetap dihormati; sita administratif tidak boleh digunakan untuk menyatakan seseorang bersalah secara pidana, melainkan diarahkan pada objek dan dugaan pelanggaran administratif (Fadhila, 2025). Mengingat kewenangan menyita komoditas bernilai tinggi selalu mengandung risiko pemerasan, manipulasi kadar, dan penjualan di bawah harga pasar, pengawasan kelembagaan harus dirancang sejak awal melalui sistem informasi nasional, pengamanan fisik, lelang elektronik terbuka, serta akses auditor internal dan eksternal (Wynn, 2020). Penguatan akuntabilitas ini sejalan dengan pendekatan hukum administrasi terhadap pengurangan korupsi yang menekankan transparansi dan kontrol prosedural (Hafidz et al., 2024).

Rekening Penampungan, Ketertelusuran, dan Pemulihan Lingkungan

Titik kritis konstruksi ini terletak pada status hasil sitaan. Untuk menghindari perampasan prematur, hasil penjualan dini komoditas harus ditempatkan dalam rekening penampungan negara dan tidak langsung dibukukan sebagai penerimaan final, sesuai dengan prinsip pengelolaan perbendaharaan dan barang milik negara (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020). Pada tahap awal, komoditas lebih tepat dikualifikasikan sebagai barang yang dikuasai negara untuk kepentingan pengamanan, bukan barang milik negara secara final, sehingga masih terbuka kemungkinan pembuktian legalitas oleh

pihak yang berhak. Pemisahan antara penguasaan sementara dan kepemilikan final ini penting agar tidak terjadi lompatan hukum dan agar peralihan menjadi milik negara hanya dilakukan setelah proses administratif atau yudisial yang memadai (Herdiana, 2026).

Efektivitas sita administratif juga bergantung pada dukungan sistem ketertelusuran komoditas, karena PETI bertahan melalui pencampuran fisik dan dokumen di sepanjang rantai pasok (Buli et al., 2018; Nowaz et al., 2025). Sistem manual berbasis surat mudah dipalsukan, sehingga pengembangan ketertelusuran digital yang menghubungkan izin, lokasi produksi, volume, pengangkutan, dan titik penerimaan dapat memperkuat dasar objektif dugaan kuat sekaligus melindungi pelaku usaha legal (Dixit et al., 2023; Marpaung & Yugopuspito, 2024). Selain itu, karena kerusakan lingkungan PETI sering melampaui nilai komoditas, hasil sitaan sebaiknya dapat diprioritaskan untuk reklamasi dan pemulihan lingkungan, dengan tetap tunduk pada sistem anggaran negara dan mekanisme pertanggungjawaban perdata atas kerusakan lingkungan (Efendi et al., 2023; Wibisana, 2017).

Kontrol Yudisial, Dimensi Sosial, dan Paradigma Recovery-Oriented Enforcement

Karena sita administratif berbentuk keputusan dan/atau tindakan pemerintahan, kontrol yudisial yang paling relevan berada pada Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat menguji kewenangan, prosedur, kecukupan alasan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (Arwanto, 2018; Simanjuntak, 2018). Posisi ini menjaga agar sita administratif tetap berada dalam koridor negara hukum dan dapat diuji tanpa harus menunggu selesainya proses pidana. Selain dimensi yuridis, penelitian ini menekankan bahwa penanganan PETI harus peka terhadap konteks sosial, sebab PETI tidak seragam: ada yang digerakkan jaringan modal besar dan ada pula penambangan rakyat informal yang muncul akibat kemiskinan dan ketiadaan akses izin (Adom & Simatele, 2025; Lahiri-Dutt, 2018). Oleh karena itu, prioritas penindakan sebaiknya diarahkan pada pemodal, penampung, pengangkut, dan pembeli besar, sementara penambang rakyat diiringi jalur legalisasi dan pembinaan agar instrumen ini adil secara sosial.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menempatkan sita administratif dalam paradigma recovery-oriented enforcement, yaitu penegakan hukum sumber daya alam yang tidak semata diukur dari jumlah perkara atau pelaku yang dipidana, tetapi dari seberapa besar kerugian dapat dicegah, nilai ekonomi dapat dipulihkan, dan lingkungan dapat diperbaiki (Redi, 2023; Rohman et al., 2024). Keberhasilan instrumen ini perlu dievaluasi melalui parameter terukur seperti recovery rate, recovery time, legal sustainability, dan environmental return, agar keberhasilan tidak dinilai secara formalistik dari banyaknya operasi lapangan semata. Paradigma ini menuntut kerja bersama antara hukum administrasi, hukum pidana, hukum keuangan negara, dan hukum lingkungan, sehingga sita administratif dapat menjadi jembatan pengamanan nilai ekonomi sampai status akhir objek ditentukan secara sah, bukan jalan pintas yang mengabaikan peradilan (Juliani, 2020).

KESIMPULAN

Hilangnya kepentingan ekonomi negara dan berkurangnya nilai aset publik akibat pengelolaan sumber daya tanpa izin. Konstruksi sita administratif PETI harus dibangun di atas prinsip legalitas, kewenangan yang jelas, standar dugaan kuat berbasis fakta objektif, prosedur tertulis, inventarisasi, penyimpanan aman, rekening penampungan, mekanisme keberatan, akses peradilan, dan pengawasan. Model ini memungkinkan negara menjaga nilai ekonomi komoditas sambil tetap memberikan ruang bagi pihak yang berhak untuk membuktikan legalitas asal-usul barang. Dengan cara demikian, efektivitas pemulihan aset tidak dipertentangkan dengan perlindungan hak, melainkan disatukan dalam prosedur yang adil.

Artikel ini merekomendasikan pembentukan dasar hukum eksplisit mengenai sita administratif komoditas PETI dalam regulasi pertambangan dan pengelolaan kekayaan negara. Norma pokok sebaiknya ditempatkan dalam undang-undang, sedangkan prosedur teknis diatur melalui peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Pengaturan tersebut harus mencakup definisi objek, pejabat berwenang, standar pembuktian administratif, tata cara berita acara, penyimpanan, penjualan dini, rekening penampungan, status akhir, pengembalian, penggunaan hasil untuk pemulihan, dan koordinasi dengan proses pidana. Dengan konstruksi demikian, sita

administratif dapat menjadi instrumen strategis dalam memulihkan kekayaan negara akibat PETI dan memperkuat tata kelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas dukungan akademik dan fasilitas institusional selama proses penelitian. Para penulis juga menghargai kontribusi rekan-rekan, ahli hukum, dan praktisi yang memberikan wawasan berharga dan diskusi konstruktif terkait hukum administrasi, tata kelola pertambangan, dan pemulihan aset negara. Penelitian ini dilakukan secara independen, dan semua pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini sepenuhnya milik penulis.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Andri Suhindra berkontribusi dalam konseptualisasi, pengembangan kerangka penelitian, analisis hukum, desain metodologi, interpretasi data, dan persiapan draf naskah. R. Lina Sinaulan berkontribusi dalam validasi argumen hukum, penyempurnaan perspektif teoretis, tinjauan kritis, dan peningkatan naskah akhir. Kedua penulis mendiskusikan hasilnya, meninjau naskah secara kritis, dan menyetujui versi final untuk publikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adom, R. K., & Simatele, M. D. (2025). Assessing the implications of organised illegal and informal mining activities on the environment in South Africa. *AMBIO*, 55(3), 558–570. <https://doi.org/10.1007/s13280-025-02251-4>
- Andrianingtyas, R. (2019). *Tindakan Penyitaan Terhadap Penanggung Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Juru Sita* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Arwanto, B. (2018). Kewenangan Ptun Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad). *Jurnal Jatiswara*, 33(2). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i2.172>
- Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi Ekonomi. *Kompas*.
- Bastomi, Q. K., Nurjaya, I. N., & Istislam, I. (2025). Criminal Mediation in the Settlement of Unlicensed Small-Scale Mining Crimes in the Jurisdiction of the East Java Regional Police. *Jurnal Ius Constituendum*, 10(3), 415–431. <https://doi.org/10.26623/jic.v10i3.12276>
- Buli, W., Bakri, S., & Febryano, I. G. (2018). Kelembagaan Pertambangan Batubara di Hutan Rakyat (Coal Mining Institution in Private Forest). *Jurnal Sylva Lestari*, 6(3), 81–90. <https://doi.org/10.23960/jsl3681-90>
- Dixit, S., Dhadge, Y., Ingawale, M., Joshi, N., & Anarase, V. (2023). A Comprehensive Software Solution for Management of Coal Mines. 10, 1183–1189. <https://doi.org/10.1109/icscss57650.2023.10169352>
- Efendi, N., Frinaldi, A., Rembrandt, Lanin, D., Umar, G., & Gusman, M. (2023). Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti): Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi Serta Peranan Hukum Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU)*, 1(3), 123–128. <https://doi.org/10.59435/jimnu.v1i3.57>
- Fadhila, Y. R. (2025). Perlindungan Pihak Ketiga Beriktikad Baik Dalam Non-Conviction Based Asset Forfeiture. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 2075–2105. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12263>
- Greenberg, T. S., Samuel, L. M., Grant, W., & Gray, L. (2009). Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture. In *RePEc: Research Papers in Economics*. Federal Reserve Bank of St. Louis. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7890-8>
- Hadjon, P. M., Martosoewignjo, S. S., & Basah, S. (2005). Pengantar hukum administrasi Indonesia.
- Hafidz, J., Fitri, D. A., Azam, M., Arifullah, A., & Wiranto, A. P. (2024). The Corruption Reduction with an Administrative Law Approach: Evidence from Australia. *Journal of Human Rights Culture and Legal System*, 4(3), 822–841. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i3.396>
- Herdiana, A. D. (2026). Procedural Law Dualism in Asset Forfeiture Regime: Conflict of Evidentiary Norms and Judicial Oversight Regarding Human Rights Protection. *SIGn Jurnal Hukum*, 7(2), 1146–1161. <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i2.625>
- Hr, R. (2014). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Indonesia, N. R. (1945). UUD Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (2020).
- Indonesia, P. R. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Juliani, H. (2020). Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(1), 54–70. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.54-70>
- Kontu, H. R., Marwiyah, S., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Ijin (Studi Kasus Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Thn). *Lex journal kajian hukum dan keadilan*, 8(1), 269–285. <https://doi.org/10.25139/lex.v8i1.10167>
- Lahiri-Dutt, K. (2018). Between the Plough and the Pick: Informal, artisanal and small-scale mining in the contemporary world. In ANU Press eBooks. ANU Press. <https://doi.org/10.22459/bpp.03.2018>
- Marpaung, M., & Yugopuspito, P. (2024). Blockchain-Based Coal Mining Concession Production Monitoring System. 1–4. <https://doi.org/10.1109/ictia61827.2024.10761749>
- Marzaman, A. P., & Mokoagow, T. F. (2020). An Analysis of Socio-Ecological Impact of Unauthorized Gold Mining in West Dumoga, Bolaang Mongondow District, North Sulawesi Province. <https://doi.org/10.4108/eai.25-10-2019.2300491>
- Nowaz, T., Betin, S. O., Förster, L., Fernández, P., & Baena, Ó. J. R. (2025). Beyond Traceability: Leveraging Opportunities and Innovation in Chain of Custody Standards for the Mining Industry. *Mining*, 5(4), 61–61. <https://doi.org/10.3390/mining5040061>
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, (2021).
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (2020).
- Nugroho, W. (2020). Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara. Pustaka Pelajar.
- Ranggalawe, G. N., Susanti, I., & Kamal, F. (2023). DILEMA PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN. *Marwah Hukum*, 1(1), 29–29. <https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5600>
- Redi, A. (2023). Responsive Law Enforcement in Preventing and Eradicating Illegal Mining in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(8). <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i8.1436>
- Rohman, A., Hartiwiningsih, H., & Rustamaji, M. (2024). Illegal mining in Indonesia: need for robust legislation and enforcement. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2358158>
- Simanjuntak, E. (2018). Perkara Advokasi Publik Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Uuap). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(1), 14–14. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i1.535>
- Sittlington, S. B. K., & Harvey, J. (2018). Prevention of money laundering and the role of asset recovery. *Crime Law and Social Change*, 70(4), 421–441. <https://doi.org/10.1007/s10611-018-9773-z>
- Suárez, L. M. (2019). Guilty Until Proven Innocent. *eYLS (Yale Law School)*, 5(3), 1001–1019. <https://doi.org/10.37419/jpl.v5.i3.10>
- Syahnur, S., & Diantimala, Y. (2021). “Surviving and growing up with illegal status”: The Analysis of Socio-Economic Household, Potential Conflict, the Environmental Damage, and Vulnerability of Local Community to Disaster. *Journal of Sustainable Mining*, 20(3), 157–177. <https://doi.org/10.46873/2300-3960.1061>
- Tromme, M. (2019). Waging War Against Corruption in Developing Countries: How Asset Recovery Can be Compliant with the Rule of Law. *Duke Journal of Comparative & International Law*, 29(2), 165–233. <https://scholarship.law.duke.edu/djcil/vol29/iss2/2>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (2004).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (2014).
- Utami, T., Solihah, S., Maulana, M., Adawiah, I. R., & Firdaus, M. (2025). Analisis Yuridis Terhadap

- Penerap Prinsip Legalitas Dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia. *Journal Customary Law*, 2(3), 10–10. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.4048>
- Wasiati, C., & Hartanto, H. (2020). Perizinan Sebagai Instrumen Pemanfaatan Hutan Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Meta Yuridis*, 87–109. <https://doi.org/10.26877/m-y.v3i1.5755>
- Wibisana, A. G. (2017). Penegakan Hukum Lingkungan melalui Pertanggungjawaban Perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 1–32.
- Wynn, J. (2020). Procedural Whipsaw: Allocating the Burden of Proving Reasonable Notice to Prisoners of Forfeiture Proceedings and the (Renewed) Call for Actual Notice. *NCL Rev.*, 99, 247.